



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/1027/SK / 26.8/PN/2012

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor : 421.9/462 /SK/26.8./2012 tanggal 8 Februari 2012 ,masa berlaku Izin Operasional PAUD TERPADU ALAM TELAGA terhitung mulai tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kalidoni Palembang Nomor : 421.9/26.8.6/PN/2013 tanggal 20 Desember 2012 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut .
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
 - Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
 - Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
 - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan ,Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :
- Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : PAUD TERPADU ALAM TELAGA
- Alamat : Jl. Sapta Marga Lrg. Karya Kel. Bukit Sangkal Rt. 051/010
Kec. Kalidoni Palembang
- Nama Pimpinan : WUSATUL FIKNYAH, S.Pd, MM
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN / TAMAN KANAK - KANAK / TEMPAT PENITIPAN ANAK
- Kedua :
- Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016.
- Ketiga :
- Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- Keempat :
- Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial
 - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan
 - Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku
 - Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 60 hari sebelum Izin berakhir .



Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 18 Maret 2013

Dis. RIZA FAHLEVI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196304091988031007

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang